



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/167/IV/2025

TENTANG

PEMANFAATAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PENANGANAN KORBAN BANJIR
DI KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN, KECAMATAN MALANGKE BARAT,
KECAMATAN MALANGKE DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN
RONGKONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Nomor : 400.9.10.1/416/III/2025 perihal Penggunaan Dana Bantuan Tidak Terduga untuk Penanganan Korban Bencana Banjir di Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Malangke dan Tanah Longsor di Kecamatan Rongkong, perlu penanganan korban banjir dan tanah longsor di lokasi tersebut;
 - b. bahwa biaya penanganan banjir sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tersedia di DPA-SKPD Dinas Sosial, maka biayanya dibebankan atas Anggaran Belanja Tidak Terduga;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat yang antara lain meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa dan kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Anggaran Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Korban Banjir di Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Malangke dan Tanah Longsor di Kecamatan Rongkong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27);
14. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/130/III/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Malangke dan Tanah Longsor di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemanfaatan Anggaran Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Korban Banjir di Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Malangke dan Tanah Longsor di Kecamatan Rongkong.
- KEDUA : Pemanfaatan Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebesar Rp.190.325.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atas beban Kode Rekening Belanja 5-02.0-00.0-00.01.5.3.01.01.01.001.
- KETIGA : Menunjuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara untuk bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 April 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM